

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA – PEGAWAI SEKRETARIAT LPSK
2017

PERSEKJEN. LPSK NO. 2. THN 2017, 18 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERPRES No. 13 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 63 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan ini diatur pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat LPSK yang meliputi pemberian tunjangan kinerja, hari, jam kerja, pelaksanaan tugas, pencatatan kehadiran, pencatat kehadiran, pelanggaran jam kerja, pegawai yang tidak melanggar jam kerja, pemotongan tunjangan kinerja, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2017.